



PUTUSAN

Nomor 880/Pdt.G/2022/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

....., Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 20 Oktober 1959, agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki. Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Terakhir Tidak Tamat SD Tempat Kediaman di Jalan Budiman, Lorong Sulatollah I, RT.008, RW.014, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Pemohon**;

melawan

....., Tempat dan Tanggal Lahir di Tembilahan, 07 Juni 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, tempat kediaman di Jalan Seberang Pasar, RT.01, RW.04, Desa Belantarya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 24 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 880/Pdt.G/2022/PA.Tbh, tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman putusan Nomor 0910/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Ba'da Dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada Senin, tanggal 15 Februari 2016 M atau 8 Jumadil Awal 1437 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, provinsi Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/025/II/2016 ditandatangani pegawai Pencatat nikah KUA tersebut pada tanggal 15 Februari 2016 M;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Duda yang memiliki 1 orang anak dan Termohon berstatus Janda memiliki 6 orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pertama dan terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Keponakan Pemohon yang terletak di Jalan Budiman Lorong Sulaturrahim I, RT.008, RW.014, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, sampai dengan berpisah. dan selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak dari awal pernikahan, hubungan Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2017, hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
 - Termohon bersifat cemburuan, sehingga Pemohon bekerja mencari nafkah tidak boleh berkomunikasi dengan perempuan lain;
 - Termohon suka dan sering marah-marah tidak jelas kepada Pemohon dan ketika marah Termohon sering menggunakan senjata tajam dan mengancam meminta untuk di bunuh oleh Pemohon;
 - Termohon suka membuka aib Pemohon dan keburukan Pemohon dan di ceritakan kepada Teman-teman Termohon;
 - Termohon bersikap keras kepala, jika di nasehati Pemohon, dan Termohon tidak mau dengar kata-kata Pemohon seperti masalah beda pendapat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2018, yaitu saat Pemohon dan Termohon berada di Malaysia dan bekerja disana, namun tetap pulang

Halaman 2 dari 11 halaman putusan Nomor 0910/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi antara Indonesia dan Malaysia, saat itu Termohon melihat foto-foto Pemohon dan mantan istri Pemohon yang sudah meninggal yang terpajang di dinding, namun Termohon langsung cemburu dan marah kepada Pemohon dan sampai berkata tidak mau lagi hidup bersama Pemohon sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan berujung perginya Termohon dari rumah dan langsung pulang ke Indonesia pulang ke rumah anak Termohon yang terletak di Jalan Seberang Pasar, RT.01, RW.04, Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, dan Pemohon pun pulang kerumah saudara Pemohon di Jalan Budiman, Lorong Sulaturrehman I, RT.008, RW.014, Kelurahan Tembilihan Kota, Kecamatan Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau sehingga setelah kejadian tersebut, antara pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri, dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;

6. Bahwa sudah ada upaya damai dari keluarga Termohon dan anak Termohon dari pernikahan sebelumnya sudah bermusyawarah, untuk menasehati Termohon dan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, dikarenakan keinginan kuat Pemohon untuk berpisah dengan Termohon, sehingga upaya perdamaian tidak bisa terwujud;
7. Bahwa dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 4 tahun 4 bulan, dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tidak bisa didamaikan, maka Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah bersama Termohon, sehingga Pemohon sangat berharap kepada Majelis Hakim Perkara ini agar mengabulkan permohonan perceraian dari Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilihan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Halaman 3 dari 11 halaman putusan Nomor 0910/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (.....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Majelis, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam gugatan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Ahmad Khatib, S.H.I.** Hakim Mediator Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 Desember 2022, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman putusan Nomor 0910/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terhadap posita poin 1, 2 dan 3 Termohon membenarkan gugatan Pemohon dan tidak membantahnya;
2. Bahwa terhadap posita poin 4, Termohon membantah alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon. Termohon menjelaskan bahwa alasan sebenarnya adalah:
 - Termohon cemburu karena Pemohon hanya berteman dengan perempuan saja, karena setelah Termohon dan Pemohon bertengkar, Pemohon menceritakan permasalahan pertengkaran tersebut kepada perempuan lain;
 - Termohon memang suka marah - marah, tetapi Pemohon juga suka marah-marah kepada Termohon, sehingga Termohon mengancam agar Pemohon membunuh Termohon saja karena Termohon sudah tidak kuat lagi dipukul oleh Pemohon;
 - Termohon dan Pemohon sama-sama suka membuka aib rumah tangga kepada orang lain;
 - Termohon juga membantah bahwa Pemohon juga keras kepala;
3. Bahwa terhadap posita poin 6, Termohon membantah antara Termohon dan Pemohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga, dan mengenai sudah adanya musyawarah keluarga antara Termohon dan Pemohon adalah tidak benar;
4. Bahwa apabila keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka disini Termohon akan mengajukan tuntutan berupa Nafkah lampau sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang sejumlah Rp.6.000,000,00 (enam juta rupiah), Iddah selama masa Iddah sejumlah Rp.2.000,000,00 (dua juta rupiah) serta Muth'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000,000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada posita poin 4, Pemohon menyatakan tidak benar karena teman Pemohon hanya perempuan, bahkan tidak ada teman Pemohon yang perempuan. Pemohon juga

Halaman 5 dari 11 halaman putusan Nomor 0910/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon yang suka marah-marah. Pemohon juga membantah kalau Pemohon ada membuka aib tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon kepada orang lain, Termohon saja yang suka membuka aib rumah tangga kepada orang lain. Termohon juga membenarkan bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama keras kepala;

2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada posita poin 6, Pemohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
3. Bahwa Pemohon membenarkan sejak perpisahan Pemohon dengan Termohon yang kedua di tahun 2019, memang Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, namun sebelumnya sudah ada Pemohon berikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
4. Bahwa terhadap tuntutan Termohon, Pemohon hanya sanggup memberikan Nafkah lampau Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Idah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah dan Muth'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Pemohon menyampaikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 13 Desember 2022 dan menyatakan keberatan dengan kesanggupan Pemohon. Termohon menyatakan kepada Majelis Hakim untuk tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi-saksi, tetapi Pemohon tidak mengajukan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan dalil gugatannya sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan jawabannya dan keberatan berpisah dengan Pemohon serta menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan Nomor 0910/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan sungguh-sungguh setiap kali persidangan dengan menasehati Pemohon dan Termohon agar berfikir untuk mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana yang dimaksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap sengketa perdata yang diajukan di Pengadilan harus terlebih dahulu diselesaikan dengan mediasi dengan bantuan Mediator **Ahmad Khatib, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Tembilahan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi yang dibuat oleh Mediator tanggal 13 Desember 2022, akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 7 dari 11 halaman putusan Nomor 0910/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkaranya, perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkara perkawinan dan berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Budiman, Lorong Sulaturrehman I, RT.008, RW.014, Kelurahan Tembilihan Kota, Kecamatan Tembilihan, Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilihan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Tembilihan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena termohon suka marah-marrah, suka membuka aib rumah tangga kepada orang lain serta keras kepala;

Menimbang, bahwa sejak Juli 2018 Pemohon dan Termohon sudah berpisah sekitar 4 tahun 4 bulan dan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa didamaikan, hal mana jika ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon maka dapat dijadikan alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan pengakuan dalam jawabannya secara lisan di persidangan terhadap dalil gugatan Pemohon pada dasarnya Termohon menolak dalil-dalil gugatan Pemohon dan membantah dalil-dalil gugatan Pemohon serta Termohon tidak mau bercerai dengan Pemohon dan menyerahkan kepada majelis hakim, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 8 dari 11 halaman putusan Nomor 0910/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mengabulkannya sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil gugatannya namun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) Pasal 208 BW;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti saksi apapun, maka Pemohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan pasal 283 Rbg, Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Pemohon patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan Nomor 0910/Pdt.G/2020/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 *Hijriah*, oleh kami **Amiramza, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Zulfikar, S.H.I.** dan **Amry Saputra, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Amiramza, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Zulfikar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Hakim Anggota II,

Amry Saputra, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman putusan Nomor 0910/Pdt.G/2020/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	170.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan Nomor 0910/Pdt.G/2020/PA.Tbh